



P U T U S A N

Nomor: 0858/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0858/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tertanggal 9 April 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 20 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 6 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang isteri ;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
 - c. Termohon bersifat kekanak-kanakan dan sering curiga terhadap Pemohon ;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut ;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0858/G/2012/PA.Tgrs tertanggal 23 April 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 April 2013 dan surat panggilan tanggal 6 Mei 2013 dibacakan pada persidangan tanggal 14 Mei 2013 sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat – surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tanggal 29 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegeln yang selanjutnya diberi tanda P 1 ;



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tanggal 20 Januari 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegeln yang selanjutnya diberi tanda P 2 ;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi/ istri Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2012 puncaknya sejak bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon, bilamana Pemohon lambat pulang marah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa selain itu Termohon wataknya keras, pencemburu dan tidak mau akur dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 yang lalu ;



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2012 mulai tidak rukun, puncaknya terjadi sejak bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon, bilamana Pemohon lambat pulang marah dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa selain itu Termohon pencemburu, wataknya keras dan tidak mau akur dengan keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 yang lalu ;



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka marah bila Pemohon lambat pulang kerja, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, keras kepala, pencemburu dan tidak mau akur dengan keluarga Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 20 Januari 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksisaksi, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tentang hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka marah bila Pemohon lambat pulang kerja, tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, keras kepala, pencemburu dan tidak mau akur dengan keluarga Pemohon, yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana



dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat 21 sebagai berikut :

Arinya :

“Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”.

Jo ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta diatas, telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum angka 3 tentang tuntutan Pemohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, harus dikesampingkan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dipertimbangkan dalam Penetapan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391. 000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyyah, oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Bisri, S.H, M.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta Hamid Safi, S. Ag. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H, S.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hamid Safi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00, |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000.00, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,00, |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00, |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai Rp 6.000,00,

Jumlah Rp 391.000,00,

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)